

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029



**DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KABUPATEN TOBA**





BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Toba yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun..
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu:

- a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029;
- b. Mewujudkan integritas, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintah.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan Sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - e. BAB V : Penutup
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Sebagai tanda pengesahan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah menandatangani dokumen Renstra Perangkat Daerah yang terkait dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 5

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan, regulasi, atau kondisi yang memerlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perubahan indikator kinerja dan target kinerja perangkat daerah;
 - b. Penyesuaian indikasi pendanaan;
 - c. Perubahan perangkat daerah penanggung jawab urusan pemerintahan; dan/atau
 - d. Perubahan nomenklatur program, kegiatan, atau sub kegiatan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur program, kegiatan, atau sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan penyesuaian pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, tanpa mengubah substansi dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, keselarasan, dan konsistensi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI TOBA,

Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/ dto

AUGUS SITORUS

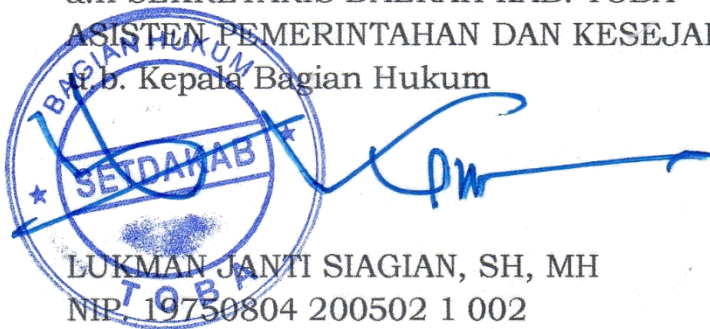
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 31

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n SEKRETARIS DAERAH KAB. TOBA

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

o.b. Kepala Bagian Hukum



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH
NIP. 19750804 200502 1 002

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, telah disusun sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba periode 2025-2029, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan.

Renstra ini merupakan pedoman bagi semua unit kerja dalam lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba dalam proses penyusunan dokumen perencanaan program, penganggaran dan evaluasi kinerja dan besar harapan kita semua agar kiranya seluruh target yang termuat dalam Renstra ini dapat tercapai sebagai wujud dukungan dalam mensukseskan Visi Kabupaten Toba **"TOBA MANTAP 2029 : Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya"**.

Demikian Rancangan Renstra ini disusun dengan harapan dapat terlaksana secara utuh meliputi komponen sumber daya manusia, pendanaan maupun komponen terkait lainnya serta mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait, sehingga dapat meminimalkan dampak dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang ditetapkan.

Balige, September 2025
Plt. Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Toba


DAVID SYAH IDRIS BANGUN, ST, M.Si
Pembina

NIP. 19731014 200003 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Landasan Hukum	I - 2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I - 5
1.3.1. Maksud.....	I - 5
1.3.2. Tujuan	I - 5
1.4. Sistematika Penulisan	I - 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	II - 1
2.1.1. Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba.....	II -2
2.1.2. Struktur Organisasi	II -3
2.1.3. Tugas dan Fungsi.....	II -3
2.1.4. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-6
2.1.5. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-7
2.1.6. Kelompok Sasaran	II-10
2.2. Permasalahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	II -10
2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi dan Dinas Permukiman dan Kawasan Permukiman ..	II -10
2.2.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	II -12
2.2.2.1. Visi	II -13
2.2.2.2. Misi	II -14
2.3. Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-16
2.3.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.....	II -16
2.3.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.....	II -17
2.3.3. Arah Kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	II -20
2.3.4. Penentuan Isu-isu Strategis.....	II -21

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	III – 1
3.1.1. Struktur Organisasi	III – 1
3.1.2. Sasaran	III – 2
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	III – 5
3.2.1. Penahapan.....	III – 5
3.2.2. Arah Kebijakan	III – 5

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	IV – 1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV – 21

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang disiapkan oleh kepala OPD dengan berpedoman pada RPJM daerah, untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Toba berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Toba dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk semua urusan wajib dan urusan

pilihan, dimana didalamnya termasuk urusan bidang Perumahan dan urusan bidang kawasan permukiman yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis ini disusun sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidang perumahan dan permukiman sebagai penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program, kegiatan, sampai dengan sub kegiatan sehingga pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan serta mampu mengantisipasi perubahan-perubahan dan perkembangan dalam 5 (Lima) tahun ke depan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari pada penyusunan Rencana Strategis ini adalah untuk :

- a) Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 – 2029;
- b) menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pada tahun 2025 – 2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan sistematika Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2029 memuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- 2.2 Permasalahan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- 2.3 Isu Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Toba guna memberikan informasi mengenai peran (tugas dan fungsi) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengemukakan capaian atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta mengulas hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi pada masa mendatang.

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup masyarakat.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berfungsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berupaya mendukung visi Kabupaten Toba 2025-2029 yaitu **"TOBA MANTAP 2029 : Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya"**.

Dengan merumuskan kondisi atau gambaran cita-cita yang akan dicapai selama lima tahun (2025-2029), kondisi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2026, dimana penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis

sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal, tepat sasaran dan bermanfaat, seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

Misi Kabupaten Toba yang sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah misi no.2 yaitu : ***Membangun infrastruktur yang terintegrasi, berkualitas dan merata.***

2.1.1. Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba

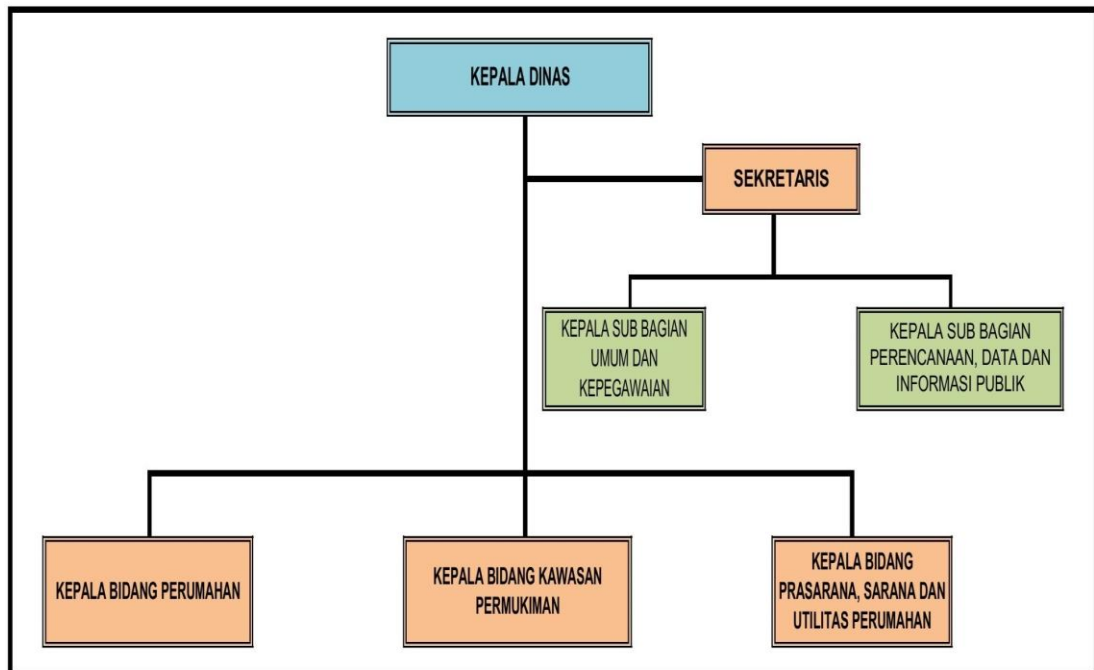
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir. Dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalami perumahan menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba mempunyai tugas pokok :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
3. Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi terdiri dari satu Kepala Dinas yang membawahi satu Sekretaris Dinas dan tiga (3) kepala bidang dan dapat dilihat pada gambar 2.1. dibawah ini.



Gambar 1.2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba

2.1.3. Tugas dan Fungsi

a) Kepala Dinas

Sesuai draft kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas mempunyai tugas pokok yaitu memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Selanjutnya pada Ayat (2) menjelaskan lebih lanjut atas penjelasan Ayat (1) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi dan kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas dinas;
- d. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan perangkat daerah, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada pimpinan;
- f. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b) Sekretaris Dinas

Sesuai draft tugas pokok fungsi yang telah disusun, Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, perencanaan dan informasi publik, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik daerah serta evaluasi dan pelaporan serta tugas pembantuan lainnya.

Selanjutnya Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;

- b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. melaksanakan dan membina ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. mengelola urusan kehumasan, keprotokolan, kepastakaan, layanan informasi dan pengaduan;
- f. melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- g. mengelola anggaran dinas;
- h. melaksanakan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- i. melaksanakan verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan;
- j. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- l. melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- m. mengelola pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi dinas;
- n. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pembantu;
- o. mengkoordinasikan pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada dinas;
- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
- r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4. Sumber Daya Perangkat Daerah

a) Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba berdasarkan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba mempunyai pegawai sebanyak 26 orang yang terdiri dari 16 orang PNS dan 10 orang pegawai honorer, berikut keadaan kepegawaian yang ada (periode Desember 2024) :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Berdasarkan Golongan	
a)	Golongan IV	5 orang
b)	Golongan III	10 orang
c)	Golongan II	1 orang
d)	Golongan I	- orang
2.	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
a)	S2	6 orang
b)	S1	16 orang
c)	DIV	1 orang
d)	DIII	-
e)	SMA sederajat	1 orang
f)	SD sederajat	-

b) Data Aset

Peralatan dan perkengkapan yang dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Toba sampai periode Desember 2024 dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2.
Aset yang Dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Alat-alat Angkutan Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain Sepeda Motor	3 21

2	Alat Ukur Global Positioning System (GPS)	4
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga Lemari Besi Rak Kayu Lemari Kaca Lemari kayu Meja Kayu/Rotan Meja Rapat Kursi Rapat Kursi Putar Sofa P.C Unit/ Komputer PC Lap Top Note Book UPS Meja Kerja Pejabat Eselon II Meja Kerja Pejabat Eselon IV Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4 1 4 2 2 2 70 1 1 4 8 1 1 1 1 8 33
4	Alat Studio dan Alat Komunikasi Proyektor + Attachment Printer	1 10
5	Alat Laboratorium Concrete Hammer Test	1

2.1.5. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2020 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berubah struktur organisasi yang menjadikan perubahan nama Perangkat Daerah menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tugas pokok dan fungsi yang masih terdapat bidang Pekerjaan Umum, sehingga memiliki 2 (dua) urusan yaitu urusan wajib Pekerjaan Umum dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan urusan wajib Perumahan Rakyat dengan 2 (dua) IKK.

Perubahan SOTK menyebabkan penyusunan tujuan, sasaran sampai kepada program di bidang perumahan. Tahun 2021-2024 tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi 2 (dua) yaitu Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh dengan 1 (satu) program yaitu Program Kawasan Permukiman dan tujuan yang kedua adalah Meningkatkan Perumahan dan Rumah Layak Huni dengan 3 (tiga) program yaitu Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh, Program Peningkatan Prasarana, Sarana

Dan Utilitas Umum (PSU) dan Program Pengembangan Perumahan. Terdapat 2 (dua) sasaran dengan tujuan tersebut yaitu Berkurangnya Luas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh dan Meningkatkan Cakupan Rumah Layak Huni.

Peraturan utama tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2023 Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat yang merupakan pengganti Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Dimana jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan ada 2 (dua) yaitu Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota; dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten;
2. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik;
3. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terdampak relokasi program;
4. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten yang di tangani;
5. Berkurang nya jumlah unit RTLH;
6. Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU.

Adapun target dan realisasi dari 6 (enam) target di atas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2020-2024

NO.	INDIKATOR	TARGET					REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	-	-	-	-	-	73,68%	74,36%	-	-	-
2.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	-	-	-	-	80,96 %	87,55 %	-	-	-
3.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terdampak relokasi program	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten yang di tangani	-	-	4,99%	4,99%	4,99%	5,42%	5,42%	2,01 %	8,31 %	0,74 %
5.	Berkurang nya jumlah unit RTLH	-	-	24,73%	24,31%	23,89%	16,99 %	17,56 %	17,58 %	17,03 %	15,33 %
6.	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	-	-	60,21%	60,42%	60,63%	0	0	91,67 %	0	0

2.1.6. Kelompok Sasaran

Secara tugas dan pokok fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang perumahan yang menangani Kawasan Kumuh, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Penanganan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Umum, kelompok sasaran kerja di utamakan kepada masyarakat di Kawasan kumuh dan penerima bantuan untuk penanganan rumah tidak layak huni.

2.2. PERMASALAHAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Pencapaian kinerja yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Toba telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti, namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan tantangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan

pemerintahan. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut.

Dalam melaksanakan tugas-tugas dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat permasalahan atau kendala utama yang merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, antara lain :

A. Bidang Kesekretariatan :

1. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
2. Masih kurangnya kualitas dan kompetensi SDM dalam penyelenggaraan tugas-tugas dibidang pelayanan urusan perumahan dan kawasan permukiman
3. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum optimal.
4. Belum optimalnya data dan informasi yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Bidang Perumahan :

1. Belum tersedianya acuan legal dalam bentuk peraturan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pengembangan perumahan
2. Masih minimnya ketersediaan basis data bidang perumahan

3. Belum optimalnya penanganan Rumah tidak layak huni di Kabupaten Toba.

C. Bidang Kawasan Permukiman :

1. Ketersediaan basis data kawasan permukiman yang masih terbatas
2. Belum adanya peraturan daerah sebagai pendukung dalam penyelenggaraan kawasan permukiman
3. Penanganan kawasan kumuh yang belum optimal;

D. Bidang PSU Perumahan

1. Belum adanya peraturan daerah yang mendukung dalam proses penyerahan aset PSU perumahan dari pengembang ke Pemerintah Daerah.
2. Belum terlaksananya pelaksanaan penyerahan aset PSU oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

2.2.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba.

Hasil identifikasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

2.2.2.1. Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat.

Visi Pemerintah Kabupaten Toba merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya serta partisipasi aktif seluruh stakeholders, serta berpedoman pada RPJMD, maka Visi Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2025 -2029 yaitu ***“TOBA MANTAP 2029: Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya”***.

Terhadap Visi Jangka Menengah Kabupaten Toba tersebut di atas, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

**TABEL 2.4. PERUMUSAN VISI PEMBANGUNAN KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025-2029**

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
	Maju Daerahnya bermakna	Kabupaten Toba menjadi daerah yang dapat berdiri sejajar dan bersaing dengan daerah lainnya dengan terwujudnya pembangunan yang memberikan hasil yang nyata dan bermanfaat maksimal

“TOBA MANTAP 2029: Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya”		kepada masyarakat; tersedia infrastruktur yang berkualitas secara merata; sumber daya manusia yang semakin berkualitas; serta terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien.
	Sejahtera Rakyatnya Bermakna	Masyarakat menikmati kualitas hidup yang lebih baik ditandai dengan meningkatnya pendapatan, berkurangnya kemiskinan serta hasil-hasil pembangunan yang dirasakan secara lebih merata.
	Berkelanjutan Pembangunannya	Pembangunan daerah yang berfokus kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat harus tetap memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang.

2.2.2.2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1) **Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berakhlak**

Misi ini berfokus kepada upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui optimalisasi kualitas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan harkat dan martabat manusia khususnya masyarakat yang memerlukan layanan kesejahteraan sosial.

2) **Membangun Infrastruktur Yang Terintegrasi, Berkualitas dan Merata**

Misi kedua dimaksudkan untuk melakukan peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang lebih baik. Infrastruktur yang menjadi fokus adalah infrastruktur yang menjadi kepentingan masyarakat secara luas sesuai dengan kondisi daerah, yaitu jalan, irigasi, air minum dan pengelolaan air limbah, Kawasan kumuh dan Rumah Layak huni.

3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan Berbasis Potensi Daerah Dan Mendukung Kemandirian Daerah

Misi ketiga bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi daerah, yaitu pertanian dan pariwisata, untuk secara efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dengan peningkatan produksi dan produktivitas serta upaya peningkatan nilai tambah dengan mendorong berkembangnya usaha-usaha yang memanfaatkan produk-produk unggulan daerah. Pembangunan ekonomi juga diharapkan untuk memberikan dukungan terhadap peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerah.

4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Sebagai Pelayan (Parhobas) Rakyat

Misi keempat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan aparatur yang berkompeten dan berintegritas serta berorientasi kepada pelayanan.

5) Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban

Misi kelima ditujukan untuk memberikan landasan yang kuat demi terlaksananya pembangunan daerah serta berkembangnya usaha yang mendorong peningkatan ekonomi daerah.

6) Melestarikan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal

Misi ini bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya luhur untuk mempertahankan jati diri daerah serta mendukung berkembangnya pariwisata daerah.

Dari Misi di atas Misi No. 2 yaitu membangun infrastruktur yang terintegrasi, berkualitas dan merata dengan tujuan/sasaran dan indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL 2.5. MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR
SASARAN VISI KABUPATEN TOBA**

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator
<u>Misi No. 2</u> Membangun Infrastruktur Yang Terintegrasi, Berkualitas dan Merata	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan	Indeks Infrastruktur

2.3. ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.3.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045

RPJPN 2025-2045 yang ditetapkan melalui UU RI No. 59 Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 2025-2045. Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Visi Indonesia Emas 2045 merupakan manifestasi visi bernegara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi. Hal ini dilakukan dengan pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar lainnya untuk mendukung kualitas sumber daya manusia, kualitas lingkungan hidup, penurunan kemiskinan, serta mendorong produktivitas ekonomi.

Penyediaan perumahan diarahkan untuk memastikan seluruh rumah tangga menempati rumah yang layak, terjangkau dan berkelanjutan. Dari sisi pembiayaan

perumahan, kebijakan difokuskan untuk meningkatkan rasio pembiayaan perumahan terhadap PDB. Kebijakan dilakukan melalui :

- a) penyediaan perumahan layak dan terjangkau sesuai karakteristik wilayah;
- b) pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan;
- c) penanganan permukiman kumuh dan permukiman kota secara inklusif;
- d) reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan tepat sasaran serta perluasan akses pembiayaan perumahan;
- e) optimalisasi pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan; serta
- f) reformasi perundang-undangan dan regulasi terkait kewenangan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah di sektor perumahan.

2.3.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029

a) Visi dan Misi Presiden 2025-2029

Visi Misi Presiden 2025-2029 disusun RPJMN 2025-2029 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan visi **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi yang dikenal sebagai Asta Cita :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri

- kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

b) Agenda Pembangunan

Di dalam RPJMN 2025-2029 terdapat 8 (delapan) Agenda Pembangunan yang merupakan Prioritas Pembangunan (PN) yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun kedepan:

PN 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

PN 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

PN 4. Memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan Z), dan penyandang disabilitas.

PN 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Prioritas keenam yaitu upaya membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan.

PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

PN 8. Memperkuat penjelasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

c) Pengarusutamaan Dalam RPJMN 2025-2029

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN tahun 2025 - 2029 telah ditetapkan 5 (lima) pengarusutamaan Pembangunan dengan esensi memperluas kemanfaatan dari hasil pembangaunan dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan untuk seluruh Masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pengarusutamaan dilakukan melalui pengintegrasian secara konsisten pendekatan :

- Gender dan Inklusi Sosial,
- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,
- Transformasi Digital,

- Pembangunan Rendah Karbon, dan
- Pembangunan Berketahanan Iklim ke dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah (pusat-daerah), serta inisiatif pembangunan lainnya yang dilakukan oleh *non state actors*.

2.3.3. Arah Kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Arah dan kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPerkim) difokuskan pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan ini mencakup peningkatan akses perumahan, pengembangan sistem pembiayaan, reformasi subsidi, dan penataan kawasan kumuh dengan visi dan misi sebagai berikut :

- Visi :
"Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni, Aman, dan Berkelanjutan"
- Misi :
 1. Mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dan produktif
 2. Meningkatkan ketersediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana, dan utilitas umum (PSU) di kawasan permukiman.
 4. Meningkatkan tata kelola perumahan dan kawasan permukiman yang baik dan berkelanjutan.
 5. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman.

Untuk mendukung visi dan misi tersebut dilakukan dengan beberapa strategi yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pembangunan.
2. Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman.
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Hidup.
4. Penguatan Kelembagaan dan Regulasi.

2.3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni

2. Belum optimalnya pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan kumuh.
3. Belum optimalnya penyediaan PSU perumahan dan penyerahan serah terima PSU dari Pengembang ke Pemerintah Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

3.1.1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai adalah Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana perumahan permukiman. Dengan adanya tujuan tersebut dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah pencapaian tujuan. Tujuan yang dijabarkan pada renstra ini dapat menjadi acuan guna kelancaran pelaksanaan program dan berkelanjutan pembangunan.

3.1.2. Sasaran

Dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan-tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perumahan rakyat;
2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman;
3. Meningkatnya ketersediaan PSU perumahan;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja.

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Satuan Indikator	Data Awal (2020)	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN				
						2025	2026	2027	2028	2030
1.	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana perumahan permukiman		Indeks Perumahan dan Permukiman		0.2770	0.2843	0.2882	0.2971	0.3040	0.3274
2.		Meningkatnya kualitas perumahan rakyat	Persentase Rumah Layak Huni (%)	%	84.66	85.12	85.54	85.97	86.38	87.23
3.		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (%)	%	9.06	9.49	9.71	10.27	10.70	11.34
4.		Meningkatnya ketersediaan PSU Perumahan	Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU (%)	%	61.33	62.40	63.50	64.60	65.70	66.90
5.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	Angka	68.25	77.70	79.70	79.70	81.40	85.00

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

3.2.1. Penahapan

Penahapan penyusunan renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
RPJMD	Penyiapan landasan pembangunan menuju Toba Mantap	Peningkatan landasan pembangunan	Akselerasi pembangunan	Pemantapan capaian prioritas pembangunan	Perwujudan Toba Mantap sebagai landasan menuju Toba Unggul, Maju dan Berkelanjutan
RENSTRA	Penyiapan basis data dan penguatan ketersediaan sarana dan prasarana Permukiman	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman	Penguatan penanganan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman	Percepatan penanganan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman	Pemantapan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman yang berkualitas

Tabel 3.3 Program Prioritas dan Lokus

Program Prioritas	Lokus
Peningkatan akses Rumah Layak Huni	masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu
Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 ha	kawasan perkotaan Balige, KPP Ajibata, Laguboti dan Porsea

3.2.2. Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan

ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Pembangunan infrastruktur ke depan perlu diarahkan tidak hanya dititikberatkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (*engine of growth*), namun perlu lebih bersinergi dengan kelestarian lingkungan dan memperhatikan *carrying capacity* suatu wilayah yang ingin dikembangkan. Hal ini mengingat pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (*trigger*) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (*new emerging growth center*) yang menjadi cikal bakal lahirnya kota-kota baru/pusat permukiman baru yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Selain itu pembangunan infrastruktur disamping diarahkan untuk mendukung pengurangan disparitas antar wilayah (perkotaan, pedesaan dan perbatasan), juga untuk pengurangan urbanisasi dan *urban sprawl*, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang pada ahirnya untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur perlu berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang sinergi dan mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, dan rencana tata ruang wilayah. Dengan kata lain pembangunan wilayah perlu didukung kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan pihak swasta, mengingat pada kenyataanya kawasan yang sudah berkembang akan lebih menarik banyak investor dari pada kawasan yang belum berkembang.

Rumusan Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Permukiman dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4.
Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Permukiman

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN
Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 4);	- Pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuh - Meningkatkan sarana dan prasarana dasar untuk pengembangan kawasan pertumbuhan kawasan Perkotaan Balige, KPP Ajibata dan pusat-pusat kegiatan strategis - Penguatan kapasitas aparatur daerah baik dari sisi kuantitas yang tepat guna, kualitas kinerja, dan profesionalisme	- Peningkatan Kualitas Rumah Layak huni - Melaksanakan Penanganan dan Pencegahan Perumahan kumuh dan permukiman Kumuh - Peningkatan Penyediaan PSU Perumahan - Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, pelayanan dan tertib administrasi

Tujuan, Sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Arah Kebijakan dan Strategi

VISI : " TOBA MANTAP 2029"				
MISI NO 2 : Membangun Infrastruktur Yang Terintegrasi, Berkualitas dan Merata.				
NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana perumahan permukiman	Meningkatnya kualitas Rumah Layak huni kumuh.	Peningkatan Kualitas Rumah Layak huni	- Perbaikan Rumah Tidak Layak huni fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu - Perbaikan rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh di Kawasan Perkotaan Balige dan KPP Ajibata.

		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Melaksanakan Penanganan dan Pencegahan Perumahan kumuh dan permukiman Kumuh	1. Penanganan Kawasan kumuh di Bawah 10 ha pada kawasan perkotaan Balige, KPP Ajibata, Laguboti dan Porsea.
		Meningkatnya ketersediaan PSU Perumahan	Peningkatan Penyediaan PSU Perumahan	1. Verifikasi PSU Perumahan untuk diserahkan pada Pemerintah Daerah 2. Penanganan PSU Perumahan pada Kawasan Perkotaan Balige, KPP Ajibata dan Pusat-pusat Pertumbuhan
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, pelayanan dan tertib administrasi	1. Pelatihan Sumber daya Aparatur

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai implementasi dan penjabaran visi dan misi serta dengan strategi kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, seta berdasarkan perhitungan yang realistis terhadap potensi daerah, maka ditetapkanlah pilihan program yang akan dilaksanakan yang memiliki daya mampu untuk mendorong dan menggerakkan program/kegiatan lainnya.

Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan oleh Perangkat Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Toba tahun 2025 – 2029 mempunyai 5 (lima) program 13 (tiga belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
- a) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP

- b) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
- 3. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
 - a) Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka Pencegahan terhadap Kumuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
- 4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
 - a) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan
 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
- 5. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
 - a) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Identifikasi Perumahan di Lokasi rawan bencana kabupaten/Toba
 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Toba

b) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
- Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
- Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota

Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1.
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				5.124.464.000		8.316.065.000		8.073.096.000		10.712.566.000		12.736.483.000		
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.039.464.000		3.446.065.000		3.673.096.000		3.717.566.000		3.996.483.000		
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	68,25	77,7	3.039.464.000	79,7	3.446.065.000	81,4	3.673.096.000	82,8	3.717.566.000	85	3.996.483.000	1.04.0.00.0. 00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				33.000.000		37.500.000		35.000.000		44.000.000		52.000.000		
Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	23	23	33.000.000	23	37.500.000	23	35.000.000	23	44.000.000	23	52.000.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14.000.000		14.500.000		15.000.000		21.000.000		25.000.000		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	14.000.000	4	14.500.000	4	15.000.000	4	21.000.000	4	25.000.000		
1.04.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				19.000.000		23.000.000		20.000.000		23.000.000		27.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	23	23	19.000.000	23	23.000.000	23	20.000.000	23	23.000.000	23	27.000.000		
1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.100.000.000		2.300.000.000		2.250.000.000		2.450.000.000		2.500.000.000		
Meningkatnya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16	18	2.100.000.000	20	2.300.000.000	20	2.250.000.000	24	2.450.000.000	26	2.500.000.000		
1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.100.000.000		2.300.000.000		2.250.000.000		2.450.000.000		2.500.000.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16	18	2.100.000.000	20	2.300.000.000	20	2.250.000.000	24	2.450.000.000	26	2.500.000.000		
1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				60.000.000		80.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	6	60.000.000	8	80.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		
1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				60.000.000		80.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	6	60.000.000	8	80.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		
1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				380.086.000		469.015.000		450.096.000		477.566.000		531.983.000		
Meningkatnya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	380.086.000	4	469.015.000	4	450.096.000	4	477.566.000	4	531.983.000		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000		6.000.000		5.500.000		6.000.000		6.500.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4.000.000	4	6.000.000	4	5.500.000	4	6.000.000	4	6.500.000		
1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.000.000		8.500.000		9.500.000		10.000.000		16.000.000		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	8.000.000	4	8.500.000	4	9.500.000	4	10.000.000	4	16.000.000		
1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				23.086.000		27.015.000		25.096.000		28.066.000		33.983.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	23.086.000	4	27.015.000	4	25.096.000	4	28.066.000	4	33.983.000		
1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				45.000.000		47.500.000		50.000.000		54.000.000		56.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	45.000.000	2	47.500.000	2	50.000.000	2	54.000.000	2	56.000.000		
1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000		380.000.000		360.000.000		379.500.000		419.500.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	300.000.000	2	380.000.000	2	360.000.000	2	379.500.000	2	419.500.000		
1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				30.000.000		0		135.000.000		80.000.000		80.000.000		
Tersedianya barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	30.000.000	0	0	3	135.000.000	0	80.000.000	3	80.000.000		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		0		6		12					
1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		0		50.000.000		80.000.000		0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	6	50.000.000	12	80.000.000		0		
1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		0		85.000.000		0		80.000.000		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	30.000.000	0	0	3	85.000.000	0	0	3	80.000.000		
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				224.500.000		328.550.000		327.500.000		328.000.000		369.500.000		
Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	2	224.500.000	2	328.550.000	2	327.500.000	2	328.000.000	2	369.500.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				14.500.000		16.550.000		17.500.000		18.000.000		19.500.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	2	14.500.000	2	16.550.000	2	17.500.000	2	18.000.000	2	19.500.000		
1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				210.000.000		312.000.000		310.000.000		310.000.000		350.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	210.000.000	1	312.000.000	1	310.000.000	1	310.000.000	1	350.000.000		
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				211.878.000		231.000.000		375.500.000		238.000.000		363.000.000		
Terpeliharanya BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	211.878.000	0	231.000.000	1	375.500.000	0	238.000.000	1	363.000.000		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	24	24		24		24		24		24			

	dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)													
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		16		16		16		16		16			
1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				199.878.000		215.000.000		211.000.000		220.000.000		243.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24	24	199.878.000	24	215.000.000	24	211.000.000	24	220.000.000	24	243.000.000		
1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.000.000		16.000.000		14.500.000		18.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		16	12.000.000	16	16.000.000	16	14.500.000	16	18.000.000	16	20.000.000		
1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		150.000.000		0		100.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0	1	100.000.000		
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				100.000.000		600.000.000		700.000.000		600.000.000		700.000.000		
Terpenuhinya rumah layak bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	100	100	100.000.000	100	600.000.000	100	700.000.000	100	600.000.000	100	700.000.000	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	100	100		100		100		100		100			

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				0		100.000.000		200.000.000		100.000.000		200.000.000		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	0	100.000.000	1	200.000.000	0	100.000.000	1	200.000.000		
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				0		0		100.000.000		0		100.000.000		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000		
1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				100.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terehabitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	0	0	100.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000		

	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0	0		2		2		2		2			
1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	0	0	0	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		
1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0	0	0	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				860.000.000		2.120.000.000		1.750.000.000		2.700.000.000		3.390.000.000		
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	9,06	9,71	860.000.000	10,27	2.120.000.000	10,7	1.750.000.000	11,34	2.700.000.000	12,29	3.390.000.000	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				150.000.000		0		0		200.000.000		0		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1	1	150.000.000	0	0	0	0	1	200.000.000	0	0		
1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP				150.000.000		0		0		200.000.000		0		
Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1	1	150.000.000	0	0	0	0	1	200.000.000	0	0		
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				710.000.000		2.120.000.000		1.750.000.000		2.500.000.000		3.390.000.000		
Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	1	1	710.000.000	1	2.120.000.000	1	1.750.000.000	1	2.500.000.000	1	3.390.000.000		
	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	21,06	22,96		24,26		25,26		26,76		28,86			
1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				150.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	1	1	150.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000		
1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh				560.000.000		1.820.000.000		1.400.000.000		2.100.000.000		2.940.000.000		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	21,06	22,96	560.000.000	24,26	1.820.000.000	25,26	1.400.000.000	26,76	2.100.000.000	28,86	2.940.000.000		
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				450.000.000		900.000.000		900.000.000		1.425.000.000		1.700.000.000		
Meningkatnya kualitas perumahan rakyat	Persentase Rumah Layak Huni (%)	84,66	85,54	450.000.000	85,97	900.000.000	86,38	900.000.000	86,8	1.425.000.000	87,23	1.700.000.000	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				450.000.000		900.000.000		900.000.000		1.425.000.000		1.700.000.000		
Terlaksananya pencegahan munculnya kawasan kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	9,035	10	450.000.000	20	900.000.000	20	900.000.000	35	1.425.000.000	40	1.700.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di				350.000.000		700.000.000		700.000.000		1.225.000.000		1.400.000.000		

Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	9,035	10	350.000.000	20	700.000.000	20	700.000.000	35	1.225.000.000	40	1.400.000.000		
1.04.04.2.01.0007 - Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				100.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Laporan)	0	1	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000		
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				675.000.000		1.250.000.000		1.050.000.000		2.270.000.000		2.950.000.000		
Meningkatnya penyediaan PSU perumahan	Persentase rumah yang dilengkapi PSU (%)	61,33	63,5	675.000.000	64,6	1.250.000.000	65,7	1.050.000.000	66,9	2.270.000.000	68,1	2.950.000.000	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				675.000.000		1.250.000.000		1.050.000.000		2.270.000.000		2.950.000.000		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1	1	675.000.000	1	1.250.000.000	1	1.050.000.000	1	2.270.000.000	2	2.950.000.000		
	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	0	2		4		3		6		8			
	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	0	0				0		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembangan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				75.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000		300.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	2	300.000.000		
1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				100.000.000		200.000.000		200.000.000		220.000.000		400.000.000		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1	1	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	220.000.000	1	400.000.000		
1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				0		0		0		500.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	0	0	0		0	0	0	2	500.000.000	2	500.000.000		
1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang				100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				400.000.000		800.000.000		600.000.000		1.200.000.000		1.600.000.000		
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	0	2	400.000.000	4	800.000.000	3	600.000.000	6	1.200.000.000	8	1.600.000.000		

Tabel 4.2
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1.	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			1.04.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
2.	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
			1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
			1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
3.	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya kualitas perumahan rakyat	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
			1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
4.	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU perumahan	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	

Tabel 4.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman									
2.	Indeks Perumahan dan Permukiman	Indeks	0,277	0,2843	0,2882	0,2971	0,304	0,3138	0,3274	
3.	Persentase luas permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	9,06	9,49	9,71	10,27	10,7	11,34	12,29	
4.	Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU	%	61,33	62,4	63,5	64,6	65,7	66,9	68,1	
5.	Nilai Evaluasi Internal AKIP	Angka	68,25	75,1	77,7	79,7	81,4	82,8	85	
6.	Persentase Rumah Layak Huni	%	84,66	85,12	85,54	85,97	86,38	86,8	87,23	

Tabel 4.4
INDIKATOR KINERJA KUNCI

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	positif	%	9,06	9,49	9,71	10,27	10,7	11,34	12,29	
5.	Persentase Rumah Layak Huni	positif	%	84,66	85,12	85,54	85,97	86,38	86,8	87,23	
6.	Persentase rumah yang dilengkapi PSU	positif	%	61,33	62,4	63,5	64,6	65,7	66,9	68,1	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Prestasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba tahun 2025-2029.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang merupakan kerangka acuan strategi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba dan menjadi pedoman bagi seluruh pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu **"TOBA MANTAP 2029 : Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya"**.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata.

Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan permukiman perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Balige, September 2025

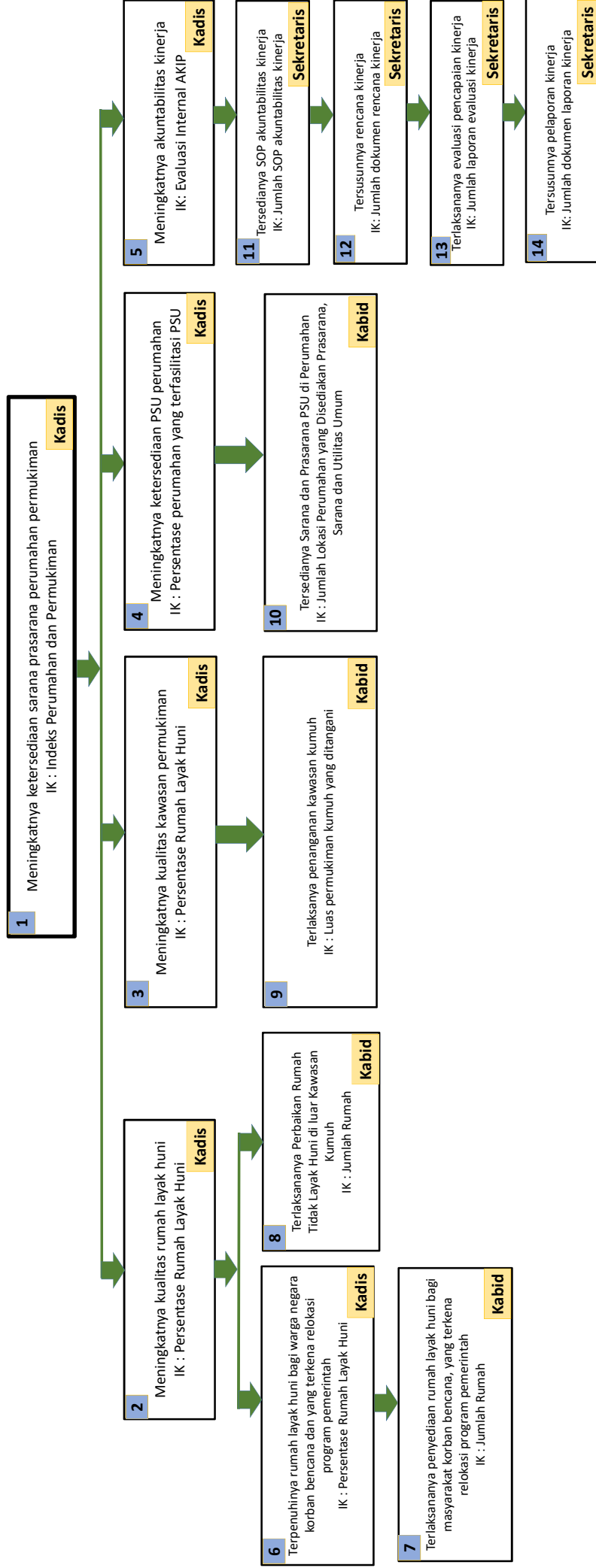
**Plt. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Toba**

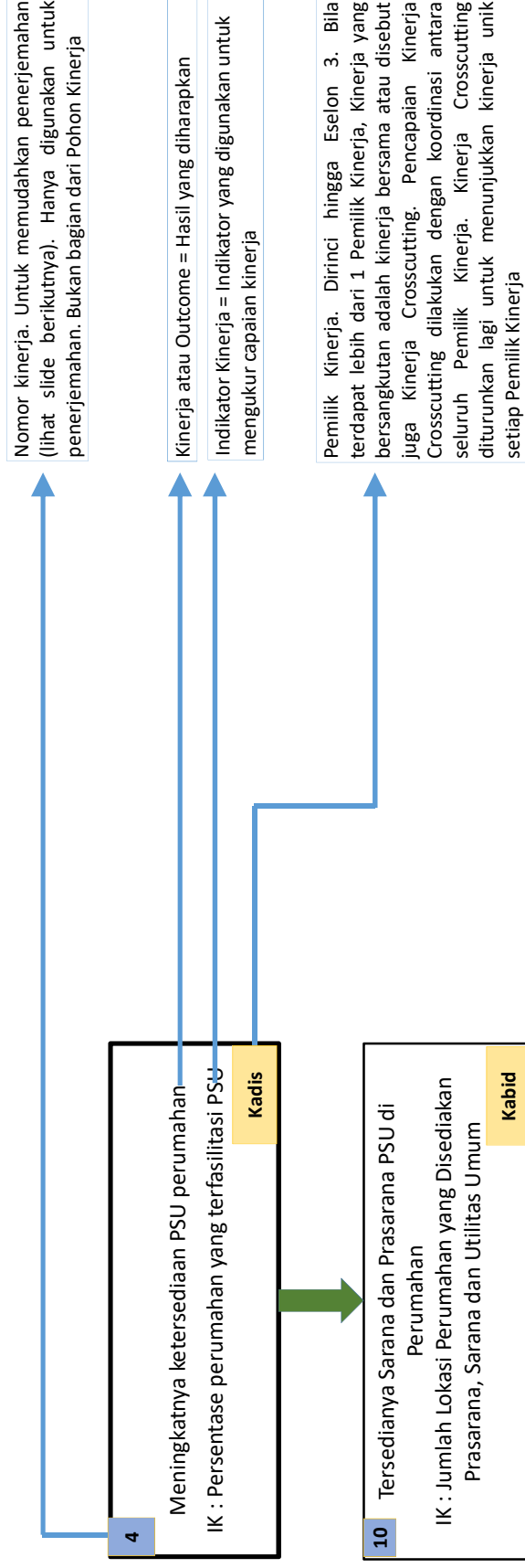
David Syah Idris Bangun, ST, M.Si
Pembina

NIP. 19791231 200804 1 001

L A M P I R A N

POHON KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN







Menjadi : Target	Tujuan Renstra			
	2026	2027	2028	2030
	0.2882	0.2971	0.3040	0.3138
				0.3274

Menjadi : Target (%)	Sasaran dan Program Renstra			
	2026	2027	2028	2030
	85.54	85.97	86.38	86.80
				87.23

Menjadi : Target (%)	Sasaran dan Program Renstra			
	2026	2027	2028	2030
	9.71	10.27	10.70	11.34
				12.29

Menjadi : Target (%)	Sasaran dan Program Renstra			
	2026	2027	2028	2030
	63.50	64.60	65.70	66.90
				68.10

Menjadi : Target (%)	Sasaran dan Program Renstra			
	2026	2027	2028	2030
	77.70	79.70	81.40	82.80
				85.00

Menjadi : Target (%)	Sasaran dan Kegiatan Renstra			
	2026	2027	2028	2030
	100	100	100	100
	85.54	85.97	86.38	86.80
				87.23

7	Terlaksananya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana, yang terkena relokasi program pemerintah IK : Jumlah Rumah	Kabid
8	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di luar Kawasan Kumuh IK : Jumlah Rumah	Kadis
9	Terlaksanya penanganan kawasan kumuh IK : Luas permukiman kumuh yang ditangani	Kadis
10	Tersedianya Sarana dan Prasarana PSU di Perumahan IK : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Kadis
11	Tersedianya SOP akuntabilitas kinerja IK: Jumlah SOP akuntabilitas kinerja	Kadis
12	Tersusunnya rencana kinerja IK: Jumlah dokumen rencana kinerja	Kadis

13

Terlaksananya evaluasi pencapaian kinerja

IK: Jumlah laporan evaluasi kinerja

Kabid

Menjadi : Sub Kegiatan Renstra					
Target (Dokumen)	2026	2027	2028	2029	2030
	8	8	8	8	8

14

Tersusunnya pelaporan kinerja

IK: Jumlah dokumen laporan kinerja

Kadis

Menjadi : Sub Kegiatan Renstra					
Target (Dokumen)	2026	2027	2028	2029	2030
	15	15	15	15	15

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
MUSRENBANG RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman							
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana perumahan permukiman	Meningkatnya kualitas perumahan rakyat	Terpenuhinya rumah layak bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Perumahan dan Permukiman		
					Persentase Rumah Layak Huni		
					Facilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
					Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Ter rehabilitasi	1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
					Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
					Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas perumahan rakyat		Persentase Rumah Layak Huni	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
				Terlaksananya pencegahan munculnya kawasan kumuh	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1.04.04.2.01.0007 - Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman			Persentase luas permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani		
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	

NSPK DAN SASARAN RP.JMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusun/Terreview/Terlegalisasi sinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terreview/Terlegalisasi	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terreview/Terlegalisasi	1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
				Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	
		Meningkatnya ketersediaan PSU perumahan			Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU		
			Meningkatnya penyediaan PSU perumahan		Persentase rumah yang dilengkapi PSU	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembangan	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
					Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembangan	1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembangan	
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja			Nilai Evaluasi Internal AKIP		
			Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi Internal AKIP	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1.04.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Meningkatnya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Meningkatnya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
MUSRENBANG
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	9.06	9.49	9.71	10.27	10.70	11.34	12.29	
4	Persentase Rumah Layak Huni	%	84.66	85.12	85.54	85.97	86.38	86.80	87.23	
5	Persentase rumah yang dilengkapi PSU	%	61.33	62.40	63.50	64.60	65.70	66.90	68.10	

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH MUSRENBANG RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			1.04.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
2.	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
			1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
			1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
3.	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	
4.	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya kualitas perumahan rakyat	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
			1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
5.	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU perumahan	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
MUSRENBANG RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman									
2.	Indeks Perumahan dan Permukiman	Indeks	0,277	0,2843	0,2882	0,2971	0,304	0,3138	0,3274	
3.	Persentase luas permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	9,06	9,49	9,71	10,27	10,7	11,34	12,29	
4.	Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU	%	61,33	62,4	63,5	64,6	65,7	66,9	68,1	
5.	Nilai Evaluasi Internal AKIP	Angka	68,25	75,1	77,7	79,7	81,4	82,8	85	
6.	Persentase Rumah Layak Huni	%	84,66	85,12	85,54	85,97	86,38	86,8	87,23	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
MUSRENBANG RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	positif	%	9.06	9.49	9.71	10.27	10.70	11.34	12.29	
5.	Persentase Rumah Layak Huni	positif	%	84.66	85.12	85.54	85.97	86.38	86.80	87.23	
6.	Persentase rumah yang dilengkapi PSU	positif	%	61.33	62.40	63.50	64.60	65.70	66.90	68.10	

METADATA PROGRAM PKP

Adapun Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- I. Program Pengembangan Perumahan
- II. Program Kawasan Permukiman
- III. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- IV. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- V. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Indikator program di atas adalah sebagai :

1. Nilai Evaluasi Internal AKIP (angka)

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Internal AKIP (angka)		
Penggunaan Indikator	X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota; Kinerja Program: Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah		
Definisi	Evaluasi Internal AKIP merupakan hasil penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh APIP kabupaten		
Rumus Perhitungan	Hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja oleh APIP		
Interpretasi	Nilai AKIP dibagi dalam 7 kategori sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu:		
	Nilai	Predikat	Interpretasi
	Nilai > 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
	Nilai > 80 – 90	A	Memuaskan
	Nilai > 70 – 80	BB	Sangat Baik

	Nilai > 60 – 70	B	Baik
	Nilai > 50 – 60	CC	Cukup (Memadai)
	Nilai > 40 – 50	C	Kurang
	Nilai > 30 – 40	D	Sangat Kurang
Sumber Data	Inspektorat Daerah		
Frekuensi	Tahunan		

2. Tingkat Penyediaan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program (%) = 1.04.02.2.03

Nama Indikator	Tingkat Penyediaan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah (%)
Nama Program	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan
Definisi	Indikator ini menggambarkan tingkat penyediaan/rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan penyediaan rumah layak huni bagi penduduk yang direlokasi akibat program pemerintah
Rumus Perhitungan	$TPRKBRPP = \frac{RLH_{disediakan}}{RLH_{dibutuhkan}} \times 100$ Keterangan: TPRKBRPP = Tingkat Penyediaan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah R_{disediakan} = Jumlah rumah layak huni yang disediakan/direhabilitasi bagi korban bencana dan penduduk yang mengalami relokasi akibat program pemerintah R_{dibutuhkan} = Jumlah kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana dan penduduk yang mengalami relokasi akibat program pemerintah
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator semakin baik penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan penduduk yang terdampak relokasi program pemerintah
Sumber Data	Perangkat daerah yang menangani Sub Urusan Perumahan
Frekuensi	Triwulanan

3. Tingkat Penanganan Kawasan Kumuh (%)

Nama Indikator	Tingkat Penanganan Kawasan Kumuh
Nama Program Nama Kegiatan	1.04.03 Program Kawasan Permukiman 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 ha
Definisi	Perbandingan jumlah akumulasi luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani terhadap total luas kawasan kumuh kewenangan kabupaten (SK Bupati tentang luas kawasan kumuh) mengacu kepada IKK Outcome Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Permendagri 18/2020
Rumus Perhitungan	$TPKK = \frac{Kumuh_{ditangani}}{Kumuh_{SK}} \times 100\%$ Keterangan: TPKK = Tingkat Penanganan Kawasan Kumuh Kumuh_{ditangani} = Akumulasi luas penanganan kawasan kumuh kewenangan kabupaten Kumuh_{SK} = Luas seluruh kawasan kumuh kabupaten sesuai SK Kumuh
Interpretasi	Semakin besar nilai indikator semakin baik penanganan kawasan kumuh kewenangan kabupaten
Sumber Data	Perangkat daerah yang menangani Sub Urusan Kawasan Permukiman
Frekuensi	Triwulanan

4. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (%)

Nama Indikator	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (%)
Nama Program	1.04.03 Program Kawasan Permukiman 1.04.04 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Definisi	Mengukur keberadaan rumah tidak layak huni di kabupaten mengacu kepada IKK Outcome Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Permendagri 18/2020
Rumus Perhitungan	$RTLH = \frac{Jumlah\ rumah\ tidak\ layak\ huni}{Jumlah\ total\ rumah\ di\ kabupaten} \times 100\%$ RTLH : Persentase Rumah Tidak Layak Huni

Interpretasi	Semakin kecil persentase RTLH semakin baik penanganan rumah tidak layak huni
Sumber Data	Perangkat daerah yang menangani Sub Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Frekuensi	Triwulanan

5. Ketersediaan PSU Perumahan Kabupaten (%)

Nama Indikator	Ketersediaan PSU Perumahan Kabupaten (%)
Nama Program	1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Definisi	Indikator ini menggambarkan akumulasi ketersediaan PSU bagi rumah dalam kawasan perumahan. Yang dimaksud dengan PSU antara lain adalah: jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air hujan atau drainase, penyediaan air minum, saluran pembuangan air limbah atau sanitasi, jaringan listrik, dan sarana penerangan umum. Perumahan adalah kawasan dengan jumlah rumah sekurang- kurangnya 15 (lima belas) sampai dengan 1000 (seribu) rumah.
Rumus Perhitungan	$KPSUPK = \frac{Rumah_{PSU}}{Rumah_{Total}} \times 100\%$ Keterangan: PPSUPK = Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Kabupaten Rumah_{PSU} = Jumlah unit rumah yang terfasilitasi PSU Rumah_{Total} = Jumlah total unit rumah di seluruh kawasan perumahan yang jumlah rumahnya 15-1.000 unit per kawasan
Interpretasi	Semakin besar nilai indikator semakin baik penyediaan PSU dalam perumahan yang dibangun oleh pengembang
Sumber Data	Perangkat daerah yang menangani Sub Urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
Frekuensi	Triwulanan